

# Pembaharuan Fiqh Klasik Tentang Perizinan Poligami Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Lendrawati

Institut Agama Islam Negeri Curup, Indonesia  
lendrawati@iaincurup.ac.id

---

**ABSTRACT** Munakahat Jurisprence not the discussion of administration only is limited to the term and the pillars that contained in the text of the Koran and the Hadith about the pillars of marriage with the conditions that must be met by prospective husband, the candidate's wife, guardians of marriage and sighthat (Ijab and Qabul). There are rights prerogative who owned a husband like dropping talaq to his wife and marrying more than one doest exceed of four people wife in one time. With the enactment of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 1974 for a significant emerges reform of the legal provisions of Article 4 paragraph (2) The court may grant permission to the husband to marry again with conditions: First, the wife was not able to carry out its obligations as a wife. Second, the wife gets deformed body or illnesses that are not can be cured. Third, the wife can't give bith to off spring. In Article 5 of Law Marited set the conditions that must be met by the husband who will be married more than one, namely: First the is the consent of the wife or wives. Secondly there is the certainly of a husband to ensure the needs of women and children their. Third, the assurances husband would apply just to the wives and their children. Therefore, the Religious Court is an institution that is competent to grant polygamy permission to move away from the principle of welfare and protect the rights of the wife and children.

**KEYWORDS** reform; jurisprudence; polygamy.

---

## PENDAHULUAN

Sudah lama umat Islam Indonesia ingin memiliki hukum perkawinan tertulis, keinginan ini sudah muncul pada masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan terus berlanjut pada masa kemerdekaan. Harapan memiliki hukum perkawinan tertulis baru terwujud pada awal tahun 1974, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini disetujui oleh DPR setelah melalui perjuangan yang panjang yang tak kenal lelah.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan sebuah Undang-undang yang mempunyai keistimewaan, ia mengatur seluruh anggota masyarakat yang telah menginjak dewasa yang akan melangsungkan perkawinan. Seperti diketahui bahwa berabad-abad penduduk Indonesia beragama Islam tidak memiliki hukum perkawinan tertulis. Keadaan ini sebagai konsekuensi dari Pasal 163 Undang-Undang Dasar Hindia Belanda (ISR), yang menempatkan penduduk pribumi sebagai golongan penduduk yang mengikuti hukum adat.

Kelahiran UU No.1 tahun 1974, merupakan hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif atau dengan kata lain fiqh Indonesia, produk DPR ini akan menjadi satu-satunya aturan keperdataan Umat Islam di Indonesia yang mempunyai muatan aturan syara' dan diperkuat dengan unsur kemaslahatan (*maqasid syari'ah*) dan menutup celah-celah yang akan membawa kepada hal-hal yang tidak bermanfaat

(*sadduzari'ah*), salah diantaranya "Izin istri terhadap suami yang akan beristri lebih dari satu" yang akan menjadi kajian tulisan berikut.

## METODE

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), dikelompokkan kedalam penelitian hukum doktrinal normatif dengan melacak, membanding dan menganalisa adanya izin dari isteri sebagai salah satu syarat bagi suami untuk berpoligami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Fiqh Klasik.

Data yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan penalaran deduktif. Yang dimaksud dengan penalaran deduktif di sini adalah dalil naqli al-Quran dan Hadits yang dijadikan landasan dan kaidah umum untuk meneliti rukun dan syarat perkawinan menurut fiqh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian disimpulkan apakah mempunyai korelasi atau tidak. Peneliti mengkaji urgennya izin isteri terhadap suami dengan konsep masalah.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

**Pasang Surut terbentuknya Hukum Perkawinan di Indonesia**

**Zaman Kerajaan**

Sebelum Belanda datang ke Nusantara hukum Islam sebagai hukum yang bersifat mandiri telah

menjadi satu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia telah melaksanakan Hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan Islam Samudera Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M menganut Mazhab Syafi'i (Hamka 1976). Setelah kerajaan Malaka berdiri para ahli hukum Islam Malaka datang ke Samudera Pasai untuk meminta fatwa mengenai masalah hukum Islam yang dihadapi oleh masyarakat (Ahmad 1996).

Pada abad ke 15 dan 16 M di pantai utara Jawa dijumpai pula kerajaan-kerajaan Islam lain misalnya Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan Ngampel. Adat istiadat pribumi dalam pemerintahan di Jawa pada saat itu merupakan bentuk susunan pemerintahan Mataram, dengan tiga serangkai jabatan: Raja/Bupati, patih dan penghulu. Sistem pemerintahan ini termanifestasi dalam gelar raja Mataram: Hinggang Sinuhun Senopati Hing Ngalaga Sayidin Panatagama Kalifatullah. Gelar ini merupakan pengembangan system pemerintahan yang di introdusir oleh Imam al-Mawardi As-Syafi'i di dalam kitabnya *Al-Ihkam al-Sulthaniyah*. Fungsi memelihara agama ditugaskan kepada para penghulu dan pegawainya. Tugas mereka adalah melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang peribadatan dan segala urusan yang termasuk dalam hukum keluarga/perkawinan (Ahmad 1996).

Setelah itu di bagian Timur Indonesia berdiri pula Kerajaan-kerajaan Islam seperti Gowa, Ternate, Bima dan lain-lain. Masyarakat Islam di Wilayah kerajaan-kerajaan tersebut diperkirakan juga menganut Hukum Islam Mazhab Syafi'i. Pada masing-masing kerajaan Islam di Nusantara saat itu maka para Sultannya langsung mengangkat para hakim/qadhi di daerahnya. System demikianlah dijumpai di semua swapraja (Islam) dalam bentuk peradilan swapraja (*zelfbestuurs rechtpraak*) (Ahmad 1996).

### Masa Penjajahan

Di zaman *Venerigde Oost Indische Compagnie* (VOC), kedudukan hukum keluarga Islam yang telah ada di masyarakat dan kerajaan-kerajaan Islam pada saat itu di akui sepenuhnya oleh penguasa VOC. Untuk kepentingan orang Bumi Putera yang bersengketa, para ahli hukum berkebangsaan Belanda pada masa itu menghimpun hukum Islam, kumpulan tersebut dikenal dengan "Compendium Freiyer", mengikuti nama penghimpunnya (Sastro 1975).

Di bidang hukum perkawinan, pemerintah kolonial Belanda menetapkan untuk tiap-tiap golongan penduduk berlaku hukum masing-masing sebagai berikut (Projodikoro 1981):

1) Bagi orang Indonesia asli berlaku hukum perkawinan adat mereka. Khusus

penduduk Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Stb. 1933 No.74.

2) Bagi orang-orang Arab dan lainnya bangsa Timur Asing bukan Tionghoa, berlaku hukum adat mereka.

3) Bagi orang Eropa berlaku buku I Burgelijk Wetboek dengan sedikit kekecualian yaitu mengenai hal pencatatan jiwa dan acara sebelum acara perkawinan dilakukan.

4) Dalam hal perkawinan campuran, pada umumnya berlaku hukum suami.

Pada kongres Perempuan Indonesia I yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 22-25 Desember 1928 telah diambil langkah-langkah guna memperbaiki nasib perempuan Indonesia antara lain dengan menyampaikan usul kepada pemerintah penjajah Belanda agar segera disusun Undang-undang perkawinan. Pada kongres perempuan ke II, disamping ada usaha untuk memperkuat usul untuk segera dibuat undang-undang perkawinan, juga muncul perbedaan pandangan tentang isi dan arah undang-undang perkawinan yang diinginkan.

Pada permulaan tahun 1937 pemerintah Hindia Belanda telah menyusun rencana pendahuluan Ordonansi Perkawinan Tercatat (*onwervordonnantie op de ingescheven huwelijken*) pada salah satu pokok isinya adalah "Perkawinan berdasarkan asas monogamy. Sebagai sanksi terhadap pelanggaran terhadap ketentuan ini, perkawinannya yang baru dapat dibatalkan" (Projodikoro 1981).

### Masa awal Kemerdekaan

Pada saat diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pada saat itu setidaknya berlaku 3 sistem hukum: system hukum barat, system hukum adat dan system hukum Islam. Di bidang perkawinan bagi umat Islam, di Indonesia beberapa bulan setelah kemerdekaan, Pemerintah RI berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan di bidang perkawinan dan keluarga antara lain melalui penetapan UU No.22 tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk bagi masyarakat yang beragama Islam. Undang-Undang ini hanya terdiri atas 7 pasal, yang isinya tidak jauh beda dengan hukum yang digantikannya, Stb.1931 No.467. untuk pelaksanaan Undang-Undang tersebut diterbitkan Instruksi Menteri Agama No.4 tahun 1947(Projodikoro 1981).

Atas desakan berbagai pihak, antara lain dari Front Wanita Dalam Parlemen, pemerintah c.q. Menteri Agama pada Agustus 1950 membentuk Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk (PPPHNTR) dengan tugas meninjau kembali segala peraturan mengenai perkawinan dan menyusun rencana Undang-undang perkawinan yang

selaras dengan keadaan zaman, panitia ini diketuai oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan. PPPHNTR yang dibentuk menteri Agama berhasil menyusun RUU yang terdiri dari a). peraturan umum yang berlaku bagi semua golongan, b). peraturan-peraturan khusus (untuk orang Islam, Katolik, Kristen Protestan dsb)(Noer 1983).

Pada bulan Desember 1953 konsep RUU disampaikan kepada seluruh organisasi kaum laki-laki dan perempuan, rancangan tersebut berisi: adanya kemauan / persetujuan calon mempelai sebagai syarat perkawinan, kedudukan yang seimbang antara suami-isteri, penetapan syarat-syarat yang berat bagi perkawinan poligami, pembentukan harta benda perkawinan, perceraian harus berdasarkan alasan tertentu, kedudukan anak dan sebagainya. Pada bulan April 1954 panitia tersebut menyampaikan konsep RUU kepada menteri Agama. Namun setelah disampaikan ke kabinet, nasib RUU tersebut tidak jelas nasibnya. Berbagai usul tentang rancangan undang-undang perkawinan setelah itu seperti usulan Ny. Soemari, LPHN dan Seminar Hukum Nasional.

### Menjelang Kelahiran UU Perkawinan

Pada tahun 1973 Fraksi Katolik di Parlemen sempat menolak membicarakan rancangan Undang-undang Perkawinan yang berdasarkan Islam. Konsep RUU Perkawinan khusus bagi umat Islam yang disusun pada tahun 1967 dan rancangan 1968 yang berfungsi sebagai rancangan undang-undang Pokok Perkawinan yang didalamnya mencakup materi yang diatur dalam rancangan tahun 1967, ditolak oleh golongan Katolik dalam Parlemen, yang hanya berjumlah 8 orang. Padahal RUU tersebut di dukung oleh ratusan anggota parlemen lainnya. Akhirnya pemerintah menarik kembali kedua rancangan, dan mengajukan RUU Perkawinan yang baru pada tahun 1973(Noer 1983).

Setelah melalui perdebatan yang panjang dan panas, akhirnya terjadi aliansi antara fraksi ABRI dan Fraksi Persatuan Pembangunan di DPR. Kedua fraksi tersebut sepakat bahwa pokok-pokok isi RUU perkawinan yang akan dibahas itu, adalah (a) hukum Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau diubah. (b) sebagai konsekuensi dari butir 1, maka alat-alat pelaksanaannya tidak akan dikurangi atau diubah, tegasnya UU No.22 tahun 1946, UU No.32 tahun 1945 dan UU No.14 tahun 1970 dijamin kelangsungannya. (c) hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan, dihilangkan (didrop). (d) Pasal 2 ayat (1) dari UU ini disetujui untuk dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban administrasi Negara. (e) mengenai perceraian dan poligami perlu diusahakan adanya ketentuan-

ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Akhirnya pada tanggal 22 Desember 1973, DPR menyetujui RUU perkawinan tersebut menjadi Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang ini disahkan oleh Presiden pada tanggal 1 Januari 1974 dan diundangkan dalam lembaran Negara No.1 Tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974.

### Pernikahan dan Dasar Hukum

Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikâh* (نِكَاح) dan *zawâj* (زَوَاج). Kedua kata inilah yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Quran dan hadis Nabi(Syarifuddin 2009). Kata-kata nikah yang terdapat dalam al-Quran dengan arti kawin seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah ... (Suratu an-Nisa' ayat 3)*

Demikian pula kata *zawâj* (زَوَاج) dalam al-Quran dalam arti kawin, dijelaskan dalam surat al-Ahzab ayat 37:

*... Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. (Surat al-Ahzab ayat 37)*

Pernikahan dapat diartikan akad yang menghalalkan hubungan suami isteri, sedangkan secara etimologi dalam kamus bahasa, nikah diartikan sebagai berikut:

Menurut Atabik Ali dan A. Zuhdi Mudhor bahwa kata nikah dengan makna *zawaj* yang berarti pernikahan, kawin(Atabik 1999). Menurut Munawir dalam kamus al-Munawir نِكَاح - نَكَحَ artinya: *mengawini, menikahi*(Ahmad Warson Munawir 1997). Ibnu Manzhur dalam Lisan al-Arabi

نَكَحَ: نَكَحَ فُلَانٌ امْرَأَةً يَنْكُحُهَا نِكَاحًا إِذْ تَزَوَّجَهَا. وَنَكَحًا يَنْكُحُهَا بِأَضْعَفِهَا أَيْضًا، وَكَذَلِكَ دَخَمَهَا وَحَجَّأَهَا (Manzhur, t.t)

*Fulan menikahi seorang perempuan artinya dia menikahi seorang perempuan itu dengan menggaulinya dalam keadaan berkumpul. Dengan demikian itu untuk memenuhi naluri hajat kemanusiaan.*

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa definisi nikah secara bahasa yaitu mengawini dengan menggauli atau berkumpul. Hal ini mengisyaratkan bahwa pernikahan menurut bahasa diartikan dengan hubungan seksual atau bersetubuh dan yang semakna dengan itu.

Secara terminologi, para ahli fiqh mendefinisikan nikah; Muhammad al-Khathîb al-Syarbainiy dalam

kitabnya yaitu *Mughniy al-Muhtâj* mendefinisikan nikah adalah:

النكاح شرعا : عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج  
أوترجمته. (Al-Khatib 1997).

*Nikah menurut syari'at adalah akad yang mengandung kebolehan bergaul (watha') dengan lafaz nikah, tazwij atau terjemahnya.*

Sedangkan Abdul Hamid Hakim mengemukakan arti nikah adalah:

النكاح شرعا : عقد يتضمن إباحة الملامسة بلفظ إنكاح أو تزويج أوفي  
معناها. (Al-Khatib 1997).

*Nikah menurut syara' adalah akad yang mengandung kebolehan bersetubuh dengan lafaz nikah atau menikah atau mengawinkan atau dengan lafaz yang semakna dengan keduanya.*

Menurut Abu Zahrah, nikah adalah:

النكاح: أنه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهم ويحد  
ملكيهما من حقوق وما عليهما من واجبات. (Al-Hakim 1938).

*Sesungguhnya pernikahan itu ialah akad yang mengandung kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dan saling tolong-menolong serta membatasi hak-hak dan kewajiban masing-masing.*

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan itu ialah akad yang membolehkan atau menghalalkan seorang laki-laki dan seorang perempuan bergaul sebagai suami istri. Akad tersebut dilakukan dengan lafaz *nakaha* atau *tazwij* atau lafaz lain yang semakna.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 ayat 1 ; "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"(Indonesia 1974).

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam pada buku I bab 2 Pasal 2 : "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"(Agama, t.t.).

Dasar Hukum Al-Quran yang mengatur pernikahan sebanyak 85 ayat yang tersebar di antara lebih kurang 6000 ayat dan tersebar dalam 22 surat dari 114 surat dalam al-Quran(Agama, t.t.). Hadis Nabi Muhammad SAW yang populer secara khusus membahas tentang hukum, yaitu kitab *Muntaha al-Akhbar* karya Ibnu Taimiyah yang disyarah oleh al-Syaukâniy dalam kitabnya *Nail al-Authâr* ditemukan sekitar 330 hadis tentang perkawinan dan kitab *Bulugh al-Maram* karya Ibn Hajar al-'Asqalaniy yang disyarah oleh al-Kahlaniy al-Shan'âniy dalam kitabnya *Subûl al-Salâm* ditemukan sekitar 175 hadis tentang perkawinan(Agama, t.t.).

*Pertama*, dasar hukum pernikahan dalam al-Quran. Pernikahan dijadikan hubungan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan. Allah SWT berfirman dalam surat al-Nisa' ayat 1:

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Surat Annisa' ayat 1)*

Pernikahan tersebut dijadikan sebagai salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Ruum ayat 21:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S al-Ruum ayat 21)*

Anjuran untuk menikah sebagai bukti pentingnya pernikahan. Allah SWT berfirman dalam surat al-Nur ayat 32:

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Surat al-Nur ayat 32)*

*Kedua*, dasar hukum pernikahan dalam hadis. Nikah merupakan anjuran Nabi terhadap pemuda dan pemudi yang sudah mampu untuk menikah:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا عِمَارَةُ عَنْ  
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ  
اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ  
اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ (رواه البخاري)(Abdillah, t.t.)

*"Umar bin Hafash bin Ghiyash bercerita kepada kami, al-A'masy bercerita kepada kami, 'Imarah bercerita kepadaku dari Abd al-Rahman bin Yazid ia berkata: "Saya menemui Abdullah bersama 'Alqomah dan al-Aswad, Abdullah berkata: kami bersama Nabi SAW ketika kami membujang, dan kami tidak menemukan apa-apa, maka Rasulullah SAW bersabda: "Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang telah mempunyai kesanggupan untuk menikah, maka*

menikahlah, karena sesungguhnya yang demikian itu lebih baik untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Siapa yang belum sanggup hendaklah ia berpuasa karena dengan itu ketenteraman jiwa akan lebih terjaga". (HR. Al-Bukhâriy).

Ancaman Nabi terhadap orang tidak mau menikah:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: الْنِكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَرَوُجُوا فَيَأْتِي مَكَاتِرَ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ. (رواه ابن ماجه) (Muhammad 1417)

"Ahmad bin al-Azhar bercerita kepada kami, Adam bercerita kepada kami, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari al-Qasim dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 'Nikah adalah sunnahku, maka siapa yang tidak melaksanakan sunnahku, maka ia bukanlah dari golonganku. Menikahlah kalian karena sesungguhnya aku bangga dengan umat yang banyak dan siapa yang merasa mampu hendaklah ia menikah, sedangkan bagi yang belum sanggup hendaklah ia berpuasa karena dengan itu ketenteraman jiwa akan lebih terjaga". (HR. Ibnu Majah).

Hadis di atas sangat tegas menjelaskan bahwa melakukan pernikahan adalah bagian dari agama. Melakukan perintah dan anjuran agama merupakan ibadah. Artinya, nikah adalah bagian dari ibadah. Selain itu, harapan Rasulullah SAW yaitu umatnya akan berjumlah banyak pada akhir zaman nanti, walaupun secara tekstual mengatakan tujuan pernikahan yaitu reproduksi, namun dengan mengikuti hadis tersebut berarti mengikuti Rasulullah dan itu juga bernilai ibadah. (Nasution 2004)

### Prosedur Pernikahan

Dalam kajian fiqh munakahat tidak dikenal prosedur pernikahan selain dari rukun dan syarat yang ditentukan oleh syara' yaitu calon pengantin, wali yang akan menikahkan, dua orang saksi laki-laki yang adil, *sighat* (ijab dan qabul), tiap rukun nikah mempunyai persyaratan tertentu sebagaimana yang akan penulis uraikan secara rinci pada pembahasan selanjutnya tentang rukun dan syarat pernikahan.

Sedangkan menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, selain terpenuhinya rukun dan syarat yang ditentukan Syara', diatur juga tentang prosedur pernikahan. Adapun prosedur pernikahan diawali dengan kedatangan calon pengantin atau orang tua / walinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan membawa beberapa formulir sebagai persyaratan nikah yang diperoleh dari Lurah / Kepala Desa atau setingkat dengan itu (Nagari di Sumatera Barat). Formulir tersebut seperti Surat Keterangan untuk Nikah (Model N1), Surat

Keterangan Asal-usul (Model N2), Surat Persetujuan Mempelai (Model N3), Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4), Surat Izin Orang Tua (Model N5) bagi calon pengantin yang berumur kurang dari 21 tahun, Surat Keterangan Kematian Suami/Istri (Model N6) bagi duda atau janda kematian suami atau istri. Apabila calon suami atau calon Isteri atau keduanya telah pernah menikah dan bercerai maka dibutuhkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama (bagi calon isteri harus sudah melewati masa iddah sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama), Surat izin dari pimpinan/komandan kesatuan bagi TNI / POLRI, Surat Izin berpoligami dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang poligami. (Agama 2003)

Kantor Urusan Agama Kecamatan menetapkan prosedur pelayanan pencatatan nikah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan pencatatannya. (Agama 2003) Tahapan prosedur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Pemberitahuan kehendak nikah

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Penghulu menerima pemberitahuan kehendak nikah yang disampaikan oleh kedua calon pengantin, atau salah satu calon pengantin atau wali dari calon pengantin atau wakilnya, dengan membawa persyaratan yang telah disebutkan di atas. Pemberitahuan kehendak nikah tersebut diregistrasi oleh petugas di Kantor Urusan Agama pada Model N.7 (Pemberitahuan kehendak nikah) yang nama calon pengantin, rencana pelaksanaan akad nikah, mahar / mas kawin, tempat dan waktu dilaksanakan akad nikah selanjutnya blangko tersebut ditanda tangani oleh pemohon dan dicatat tanggal pendaftaran kehendak nikahnya serta di bubuhi tanda tangan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Penghulu pada KUA Kecamatan tersebut. (Agama 2003)

#### 2) Pemeriksaan nikah

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon isteri dan wali nikah dilakukan oleh petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan secara bersama-sama, tetapi karena sesuatu dan lain hal tidak ada halangan dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri, pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar. Pemeriksaan ditulis dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB), data masing-masing calon suami, calon isteri dan wali nikah diisi pada kolom yang telah disediakan dan setelah diperiksa dibacakan kembali kepada masing-masingnya. Apabila salah satu tidak mengerti dan memahami bahasa Indonesia maka petugas berkewajiban untuk menerjemahkan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh masing-masingnya.

Apabila dinyatakan selesai dan data yang tertera benar maka masing-masing membubuhkan tanda tangan atau cap jempol bagi yang buta aksara, barulah PPN atau Penghulu yang memeriksa membubuhkan tanda tangan.(Agama, t.t.)

### 3) Pengumuman kehendak nikah

Pengumuman kehendak nikah ditulis pada model NC dan ditempelkan pada papan registrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan atau tempat-tempat keramaian dimana wilayah akan dilaksanakan akad nikah, pengumuman kehendak nikah dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari yang bertujuan agar masyarakat mengetahui dan dapat memberikan informasi apabila salah seorang atau keduanya dari calon pengantin mempunyai halangan untuk melaksanakan pernikahan.

### 4) Akad nikah dan pencatatannya

Akad nikah dilangsungkan dibawah pengawasan dan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Penghulu atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Akad nikah dilangsungkan minimal hari ke 11 (sebelas) setelah dilakukan pemberitahuan kehendak nikah oleh calon pengantin. Akad nikah dapat dilangsungkan apabila telah terpenuhi persyaratan administrasi menurut peraturan perundang-undangan tentang pencatatan nikah dan terpenuhi syarat dan rukun nikah menurut ketentuan syariat Islam (secara rinci akan menjadi bahasan berikutnya).

## Syarat dan Rukun Pernikahan

Diskursus tentang rukun merupakan masalah yang serius di kalangan para ahli fikih yang mengakibatkan timbulnya perbedaan pendapat dalam menentukan mana yang termasuk rukun dan mana yang tidak, bahkan dalam hal menentukan mana yang masuk rukun dan mana yang masuk syarat, sebagian ulama memasukkan rukun sebagai syarat dan ada pula di antara mereka memasukkan syarat sebagai rukun.(Agama, t.t.) Rukun pernikahan menurut para ulama yaitu:

*Pertama*, menurut ulama Syafi'iyah:

أركان النكاح خمسة: زوجة وزوج وولي وشاهدان وصيغة.(Al-Jaziri, t.t.)

*Rukun nikah itu ada lima macam: calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi dan shighat (ijab qabul).*

*Kedua*, menurut ulama Malikiyah:

أركان النكاح خمسة: أحدها ولي ثانيها الصداق ثالثها زوج رابعها زوجة خامسها الصيغة.(Al-Jaziri, t.t.)

*Rukun nikah itu ada lima macam: pertama wali, kedua mahar, ketiga suami, keempat istri dan kelima shighat.*

*Ketiga*, menurut Tihami, rukun nikah ada empat macam, yaitu: (1) adanya calon istri dan calon suami, (2) adanya wali, (3) adanya dua orang saksi dan (4) adanya lafaz ijab dan qabul secara seimbang, menurut

ulama Hanafiyah rukun pernikahan hanya ijab dan qabul saja(Tihami 2010).

Berdasarkan pendapat ulama di atas, dapat dikelompokkan secara tegas bahwa rukun nikah itu adalah calon istri, calon suami, wali, saksi dan shighat. Sedangkan ulama Malikiyah menyatakan bahwa mahar termasuk rukun nikah, sedangkan saksi tidak termasuk dalam salah satu rukun nikah.

Sementara menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rukun pernikahan itu yang terdapat dalam Pasal 14 adalah: (1) calon suami, (2) calon istri, (3) wali nikah, (4) dua orang saksi dan (5) Ijab dan qabul.(Agama, t.t.) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab II, tidak memasukkan dalam Bab ini masalah rukun perkawinan, tetapi hanya menyebutkannya sebagai syarat-syarat perkawinan, berbeda dengan KHI Buku I tentang Perkawinan, menyebutkan rukun dan syarat perkawinan secara bersamaan, padahal substansinya sama. Syarat-syaratnya adalah:

#### 1. Syarat calon suami

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon suami: Beragama Islam, Calon suami itu betul seorang laki-laki, *Baligh* dan berakal, Tidak sedang melakukan ihram atau haji, Tidak sedang mempunyai istri empat orang, Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.(Al-Ghazaliy 2003)

#### 2. Syarat Calon Istri

Syarat-syarat calon istri tidak jauh beda dengan syarat-syarat calon suami, di antaranya: Beragama Islam, Jelas bahwa ia wanita, bukan banci, Halal bagi calon suami, Perempuan yang akan dinikahi tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa iddah, Atas kemauan sendiri (tidak dipaksa), Tidak sedang dalam ihram atau haji.(Al-Ghazaliy 2003)

#### 3. Syarat Wali

Beragama Islam, Telah dewasa dan berakal sehat, Laki-laki (tidak boleh perempuan), Adil dalam artian tidak pernah terlibat dalam dosa besar dan dosa kecil serta tetap memelihara sopan santun. Pada dasarnya ulama sepakat yang harus menjadi wali itu orang Islam bagi yang beragama Islam, dewasa, dan laki-laki. Akan tetapi ulama berbeda pendapat dalam hal kepintaran seorang wali, dan keadilan seorang wali apakah masuk menjadi syarat wali atau tidak. Mazhab Maliki tidak memasukkan kecerdikan menjadi wali, hal senada juga dikemukakan oleh kalangan Mazhab Hanafi, akan tetapi Asyhab dan Abu Musy'ab kecerdikan menjadi syarat dalam perwalian, sama halnya dengan pendapat Imam Syafi'i.(Abidin 1999)

Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa urutan wali adalah sebagai berikut:

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita:

Pertama: Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni: ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua: Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka

Ketiga: Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka

Keempat: Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.(Agama, t.t.)

#### 4. Syarat saksi

Saksi merupakan salah satu rukun nikah yang harus hadir dalam akad nikah. Saksi ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan kesaksian di hadapan Allah SWT dan masyarakat banyak. Sebagaimana diatur surat al-Baqarah ayat 282:

*... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu...(Surat al-Baqarah ayat 282)*

Ketentuan saksi dalam pernikahan diatur Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 24, 25 dan 26 dengan rumusan sebagai berikut: Pasal 24:

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah; Setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi. Pasal 25 Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli. Pasal 26 Saksi harus hadir menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.(Agama, t.t.)

#### 5. Syarat Shighat (Ijab Qabul)

Shighat terdiri dari ijab dan qabul yakni perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan.(Syarifuddin 2009) Ijab adalah pernyataan pertama sebagai penunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami istri atau lafaz yang diucapkan oleh wali dari pihak perempuan yang ditujukan kepada mempelai pria. Sedangkan qabul adalah pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan selanjutnya atau jawaban yang diucapkan oleh mempelai pria.(Al-Jaziri, t.t.)

Apabila sudah terpenuhi rukun pernikahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dikuatkan lagi bahwa suatu pernikahan harus dicatatkan sebagai mana tercantum dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2: 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Pernikahan harus dilaksanakan di hadapan pejabat/pegawai pencatat nikah (penghulu) sebagai pemenuhan kewajiban administratif pernikahan, untuk menjadi bukti otentik pernikahan. Pernikahan secara diam-diam, yang biasa juga disebut dengan nikah bawah tangan, atau tidak di hadapan pejabat/pegawai pencatat nikah dan tidak disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI tentang Perkawinan.

Pencatatan dalam pernikahan oleh para ahli hukum Islam kontemporer mencari dalil hukum untuk menguatkan gagasannya, bahwa pernikahan wajib dicatat. Di antara mereka ada yang mencoba menganalogikakan akad pernikahan dengan transaksi utang piutang, seperti yang diatur dalam Surat al-Baqarah: 282. Ada pula yang menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai landasan pendapatnya. Teori ini mengajarkan, bahwa apa yang tidak diperintahkan secara eksplisit oleh al-Quran dan hadis dapat dibuat aturan yang mengharuskan berdasarkan kemaslahatan dan sekaligus menghindari mudharat.

Berdasarkan cara berfikir ini, pencatatan perkawinan dapat diwajibkan demi menjaga kemaslahatan suami istri dan anak-anaknya.

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 ialah: 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 4) Dalam hal orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang tua yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### **Perizinan Poligami dalam UU No.1 tahun 1974**

Diskursus tentang poligami selalu menjadi kajian aktual. Terlepas dari kontroversi mengenai setuju atau tidak setuju, masalah poligami merupakan realitas yang kita temui. Bahasan mengenai poligami berpangkal pada surat *an-Nisa'* ayat 3:

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Kandungan ayat tersebut berkaitan erat dengan ayat-ayat sebelumnya, hal inilah yang kadang diabaikan dalam pembahasan poligami. Ayat tersebut turun berkaitan erat dengan peristiwa perang uhud yang menewaskan 70 tentara dari 700 tentara laki-laki muslim.

Ayat pertama dari surat *an-Nisa'* menjelaskan tentang seruan bertaqwa kepada Allah dan menyambung persaudaraan universal, karena manusia berasal dari diri yang satu (*nafs wahidah*). Pada ayat kedua, Allah memerintahkan untuk memberikan harta kepada anak yatim kepada mereka dan larangan memakannya. Pada ayat ketiga, apabila manusia dalam kondisi takut tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim, Allah memerintahkan manusia untuk menikah dengan perempuan-perempuan yang disenangi: dua, tiga, atau empat. Jumlah ini dibatasi pada kondisi takut tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim. Pada ayat keempat dibahas mengenai mahar (*maskawin*) bagi perempuan. Ayat kelima membahas perintah menyerahkan harta anak yatim kepada mereka ketika sudah mampu mengelola hartanya. *Elan vital* dari ayat-ayat tentang poligami adalah keadilan dan perlindungan terhadap anak yatim dan janda Muhammad Shahrur dalam bukunya *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islamy* menyebutkan Allah tidak hanya sekadar memperbolehkan poligami, akan tetapi Allah sangat menganjurkannya dengan dua syarat: *Pertama*, perempuan yang menjadi isteri kedua, ketiga, atau keempat berstatus janda dan mempunyai anak yatim. *Kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.

Di negara-negara Muslim seperti Tunisia yang merupakan wilayah paling barat dari dunia Arab, poligami adalah praktek terlarang. Larangan poligami diikuti dengan sanksi. Turki juga melarang praktek poligami. Penerapan larangan poligami bermuara pada penafsiran *Qs. An-Nisa'* (4): 3 bahwa poligami harus didasari atas perlakuan adil, sementara dalam *Qs. An-Nisa'* (4): 129 dinyatakan bahwa manusia sekali-kali tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istrinya meskipun telah berupaya. Di negara-negara seperti Maroko, Malaysia dan Indonesia merupakan sebagian negara yang mengizinkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Yang bersifat kontrol sosial. Di beberapa Negara seperti di Indonesia dan Pakistan, menetapkan syarat-syarat tertentu bagi suami yang akan melakukan poligami. Misalnya adanya izin dari isteri pertama di pengadilan. (Wahyuni 2016)

Salah satu hal yang menarik dari perdebatan dan kontroversi poligami adalah bahwa masing-masing pendapat merujuk pada sumber yang sama, yakni ayat al-Qur'an surat *an-Nisa'* [4]: 2, 3, dan 129, hadis Nabi

Muhammad saw yang terkait. Hal itu menunjukkan bahwa teks-teks keagamaan selalu menyediakan kemungkinan bagi sejumlah tafsir. Teks-teks al-Qur'an adalah huruf-huruf yang perlu 'disuarakan'. Ibnu Arabi mungkin merupakan tokoh yang paling berani ketika mengatakan: "*fa mâ fi al-kaun kalâm lâ yuta'awwal*" (tidak ada satupun teks di dunia ini yang tidak bisa ditafsir). Karena itu, teks-teks keagamaan tersebut memang harus dimaknai dan dipahami oleh akal-pikiran manusia yang tidak selalu menghasilkan kesimpulan yang sama. Perbedaan dalam memahami dan cara pandang yang dipergunakan oleh orang terhadap teks juga terjadi karena adanya perbedaan ruang dan waktu dalam menafsirkan. Setiap pandangan dan pikiran manusia selalu merupakan refleksi ruang dan waktu (sejarah sosial) di mana dan kapan mereka hidup. Disamping itu, Perbedaan pendapat juga terjadi akibat dari adanya perbedaan cara-cara yang digunakan untuk menganalisis teks itu sendiri dan lain-lain. Bahkan perbedaan penafsiran juga bisa terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan ideologi di antara para mufasir al-Qur'an. (Mansur 2016)

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57, Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk menikah lagi dengan syarat: *Pertama*, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. *Kedua*, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. *Ketiga*, istri tidak dapat melahirkan keturunan. (Indonesia 1974)

Pada Pasal 5 UU Perkawinan mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi para suami yang akan beristri lebih dari seorang, yaitu: *Pertama*, ada persetujuan dari istri atau istri-istrinya. *Kedua*, adanya kepastian suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak mereka. *Ketiga*, adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berkompoten memberikan izin poligami.

#### **Analisis**

Dalam hal persyaratan mengajukan perizinan ke Pengadilan Agama untuk beristri lebih dari satu yang termaktub dalam Pasal 5 UU Perkawinan point *pertama*; adanya persetujuan dari istri atau istri-istrinya. Agaknya tidak terlalu berlebihan penulis ungkapkan bahwa perkembangan hukum keperdataan Islam di Indonesia sudah melakukan pembaharuan materi hukum, karena dalam konteks ideal nash syar'i (Al-Quran) sebagai sumber insprasi hukum pembolehan atau adanya celah berpoligami tidak adanya menyingung tentang adanya izin dari istri pertama terhadap suami yang akan berpoligami.

Permasalahan tersebut bertitik tolak dari substansi ayat Al-Quran yang menjadi dasar pembolehan poligami tersebut yang inti keadilan dan perlindungan terhadap anak yatim dan janda. Sedangkan Pengajuan perijinan poligami alasannya sangat variatif dan kasuistis seperti mayoritas didasarkan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57, terutama point pertama yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Ketentuan pada point ini termasuk multitafsir, karena menurut UU perkawinan kewajiban istri lebih difokuskan pada urusan domestik. Kalau si istri bekerja untuk membantu atau bahkan menopang kehidupan ekonomi keluarga dan tidak mampu mengurus urusan domestik dapat dikategorikan tidak menjalankan kewajiban.

Selain alasan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, pengajuan poligami juga didasarkan pada kondisi istri yang mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, serta alasan istri tidak dapat melahirkan keturunan (mandul).

Dalam realitas masyarakat, tidak semua poligami didasarkan pada pertimbangan yang matang tetapi karena faktor lain. Faktor tersebut antara lain sebagai upaya meredam amarah massa yang mengancam keselamatan jiwa si suami yang akan berpoligami sebagai akibat perempuan yang akan dipoligami telah hamil, sehingga tidak ada jalan lain kecuali mengurus poligami sebagai bentuk tanggungjawabnya. Hal ini menjadi salah satu alasan pengajuan izin poligami sebagaimana diungkapkan oleh Trigiatno dalam penelitiannya tentang izin poligami di Kota Pekalongan (Trigiyatno 2013)

Tidak dapat dipungkiri Proses perijinan poligami oleh pengadilan merupakan dilema. Jika ijin diberikan tetap tidak ada jaminan keadilan yang pasti bagi istri-istri dan anak-anak mereka (terutama istri tua beserta anak-anaknya). Namun jika tidak diijinkan akan mendorong praktek poligami liar yang justru akan merugikan istri-istri dan anak-anak mereka (baik istri tua maupun muda). Namun, setidaknya tidaknya akan memperkecil celah atau peluang seorang suami untuk berpoligami dengan adanya izin istri atau istri-istri sebagai salah satu syarat pengajuan izin. Dan mau tidak mau, suka atau tidak suka dengan segala kekurangan dan kelebihannya, pembaharuan hukum keperdataan Islam yang dibawa UU No.1 Tahun 1974 telah banyak membawa dampak terhadap tertibnya administrasi keperdataan (hukum keluarga), terjaminnya hak-hak perempuan dan hak anak dalam sebuah rumah tangga.

## SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia merupakan hukum positif yang terbaik bagi umat Islam Indonesia untuk saat ini, karena produk hukum ini secara hukum menjamin hak-hak sipil (kependudukan) warga Negara Indonesia yang beragama Islam serta memberikan kepastian hukum antar pihak-pihak yang terkait dalam sebuah keluarga baik suami, istri maupun anak-anak yang lahir dari sebuah perkawinan. Sementara khusus bagi suami mendapat tantangan baru dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ini, ketika akan mempunyai istri lebih dari satu dengan mengantongi izin istri atau istri-istri sebelumnya.

Diharapkan kepada Hakim Pengadilan Agama ketika memberikan putusan izin poligami terhadap suami untuk lebih mengedepankan alasan syari dan kemaslahatan di banding dengan alasan sosial lainnya.

## DAFTAR BACAAN

- Abdillah, Abu. t.t. *Shahîh al-Bukhâriy*. V. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abidin, Slamet. 1999. *Fiqh Munakahat jilid I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Agama, Departemen. 2003. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji.
- . t.t. *Kompilasi Hukum Islam*.
- Ahmad, Amrullah. 1996. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ahmad Warson Munawir. 1997. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Al-Ghazaliy, Abdurrahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Prenada Media.
- Al-Hakim, Hamid. 1938. *al-Mu'în al-Mubîn*. Padang Panjang: Tandikat.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. t.t. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Khatib, Muhammad. 1997. *Mughniy al-Muhtâj*. Mesir: Dar al-Fikr.
- Atabik, Ali. 1999. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Hamka. 1976. *Sejarah Umat Islam Jilid II*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Indonesia, Republik. 1974. *UU Perkawinan*.
- Mansur, Mansur. 2016. "DEKONSTRUKSI TAFSIR POLIGAMI: Mengurai Dialektika Teks dan Konteks." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (1): 31–64.

- Manzhur, Ibnu. t.t. *Lisan al-Arabi*. Dar al-Ma'rifah.
- Muhammad, Abu Abdillah. 1417. *Sunan Ibn Majah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'rifah.
- Nasution, Khoiruddin. 2004. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: ACAdemia & Tazaffa.
- Noer, Deliar. 1983. *Administrasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Projodikoro, Wiryono. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Sastro, Arso. 1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tihami, H.M.A. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Trigiyatno, Ali. 2013. "IZIN POLIGAMI DI KOTA PEKALONGAN." *JURNAL PENELITIAN* 5 (1). <https://doi.org/10.28918/jupe.v5i1.231>.
- Wahyuni, Sri. 2016. "PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGERANEGARA MUSLIM." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6 (2): 211–19.